



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2006 telah ditetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara;
 - b. bahwa untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kelembagaan Forum dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur dimaksud perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3331);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pengikut-Pengikutnya;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor:1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara diubah sebagai berikut:

Ketentuan BAB V Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Susunan Dewan Penasehat FKUB terdiri dari:

- Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Wakil Ketua I : Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara

- Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara
- Anggota : a. Kabintal Kodam I/Bukit Barisan
b. Direktur Binmas Polda Sumatera Utara
c. Asisten Intelijen Kajati Sumatera Utara
d. Asisten Kesejahteraan Sosial Sekdaprovsu
e. Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu

(2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat, terdiri dari:

1. Kabid Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa Kesbangpol dan Linmas Provsu
2. Kabid Pembinaan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu
3. Kasubbid Ideologi dan Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu
4. Kasubbid Pelestarian Budaya dan Bela Negara Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu
5. Staf Subbid Ideologi dan Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu
6. Staf Subbid Pelestarian Budaya dan Bela Negaran Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Maret 2013

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 8